



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 582 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN CIVIL WORK 04B UPGRADING RINJANI
STRUCTURE WAY BATU MERAH

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan *Civil Work 04B Upgrading Rinjani Structure Way Batu Merah*. Walikota Ambon melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan *Civil Work 04B Upgrading Rinjani Structure Way Batu Merah* ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Balai Sungai Maluku Nomor SA0201-BWS519/175 tanggal 12 Juli 2021, hal penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah permohonan penetapan lokasi dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Way Batu Merah di Kota Ambon-Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan *Civil Work 04B Upgrading Rinjani Structure Way Batu Merah* ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; (*apabila masuk dalam PSN*)
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah dan Sekretariat Tim Persiapan Untuk Pembangunan Civil Work 04b Upgrading Rinjani Structure Way Batu Merah dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencanapembangunan;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait

persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Walikota.

- KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 AGUSTUS 2021

WALIKOTA AMBON, *al.*


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Maluku ;
2. Balai Sungai Wilayah Maluku ;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku ;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon ;
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon ;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan :

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
 Nomor 582 Tahun 2021
 Tanggal 3 Agustus 2021
 Tentang Pembentukan Tim

SUSUNAN TIM

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim	Keterangan
1	2	3	4
A Pengarah			
1	Walikota Ambon	Pengarah	
B Pelaksana Tim Persiapan			
1	Sekretaris Kota Ambon	Ketua	
2	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian Pengembangan Daerah	Wakil Ketua II	
4	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Ambon	Sekretaris	
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	Anggota	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Ambon	Anggota	
7	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota	
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota	
11	Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon	Anggota	
12	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon	Anggota	
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Anggota	
14	Camat Sirimau	Anggota	

15	Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah	Anggota	
16	Lurah Waihoka	Anggota	
C Sekretariat Tim Persiapan			
1	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon		
2	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Ambon		
3	Kasubbid Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan BAPPEDA Ambon		
4	Staff Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Ambon		

WALIKOTA AMBON, *al*

RICHARD LOUHENAPESY

